

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Hotel

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesenggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran (Samudra, 2015:167).

2.1.1 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.1.2 Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut (Darwin, 2010:119), adapun yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Marihot Pahala Siahaan dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2010) berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi

subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.1.4 Tarif Pajak Hotel

Menurut (Samudra, 2015:171), tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan di hotel termasuk di dalamnya tempat kos, apartemen, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.

2.1.5 Perhitungan Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang Seharusnya Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$

Rumus 2 1
Pajak Hotel

2.1.6 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut (Darwin, 2010:120), restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

2.1.7 Objek Pajak Restoran

Menurut (Darwin, 2010:120), objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

2.1.8 Bukan Objek Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3, objek yang tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.9 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut (Samudra, 2015:152), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan

minuman di restoran. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolamancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

2.1.10 Tarif Pajak Restoran

Menurut (Samudra, 2015:153), tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

2.1.11 Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Diterima Restoran} \end{aligned}$$

Rumus 2. 2
Pajak
Restoran

2.1.12 Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(Samudra, 2015:185), parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.13 Objek Pajak Parkir

(Samudra, 2015:185), objek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung.

2.1.14 Bukan Objek Parkir

Menurut (Darwin, 2010:128), bukan objek parkir adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tempat parkir dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh perkantoran yang hanya dipergunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggara tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik.
- d. Penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah setempat.

2.1.15 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dengan demikian, konsumen yang melakukan parkir adalah subjek pajak yang membayar pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (Siahaan, 2010:473).

2.1.16 Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak (Samudra, 2015:186).

2.1.17 Perhitungan Pajak Parkir

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Tempat} \\ &\quad \text{Parkir} \end{aligned}$$

Rumus 2. 3
Pajak Parkir

2.1.18 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas atas desentralisasi (Yani, 2008:44).

Menurut (Halim, 2004:96) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

2.1.19 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- a. Hasil pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.20 Manfaat Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat dilakukan ketika pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan:

- a. Percepatan implementasi revitalisasi pertanian.
- b. Pembangunan perdesaan.
- c. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja.
- d. Peningkatan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- e. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- f. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.
- g. Pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan dan peningkatan kinerja pemerintahan.

2.1.21 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel yang diteliti cukup erat. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di mana pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah yang termasuk ke dalam pajak kota yang seterusnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Potensi pariwisata dan juga potensi kuliner yang beraneka ragam dapat mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan, restoran, dan akan berdampak pada adanya penyediaan fasilitas parkir kawasan tertentu. Potensi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Maka pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hubungan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yaitu apabila pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir meningkat atau menurun, itu akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:\

Dalam penelitian (Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, 2016) pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian c dan pajak sarang burung terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pati. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pati, sedangkan variabel pajak reklame, pajak galian c dan pajak sarang burung tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pati. Besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,921 atau 92,1%. Sedangkan sisanya 7,9% dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Dalam penelitian (Umaruddin Usman, 2013) analisis kontribusi dan pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota lhokseumawe. Berdasarkan hasil pengujian, pajak hotel dan pajak restoran, memiliki pengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe (Y) sebesar 0. 652 (65.2%) sedangkan sisanya sebesar 0.348 (34.8%) lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Dalam penelitian (Nyoman Utama, Syafruddin, Yuni Zulfiana, 2017) analisis efisiensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sumbawa barat, tahun 2011 – 2016. Hasil penelitian bahwa efektifitas pajak hotel dan restoran di kabupaten sumbawa barat selama tahun 2011 - 2016 tergolong dalam kategori sangat efektif. Efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2011 -2016 tergolong dalam kategori kurang efisien. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2011 - 2016 tergolong dalam kategori kurang berkontribusi terhadap PAD.

Dalam penelitian (Edward W. Memah, 2011) efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007 -2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007 - 2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Dalam penelitian (Winnie Lusiana, 2013) pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten tasikmalaya. Hasil

penelitiannya membuktikan bahwa pajak hotel sebesar $0,064 > 0,05$. Sedangkan pajak restoran sebesar $0,015 < 0,05$. Maka pengaruh pendapatan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap PAD kabupaten tasikmalaya berpengaruh signifikan tetapi secara parsial pendapatan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten tasikmalaya.

Dalam penelitian (Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, 2016) pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota batu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota batu. Penelitian ini menunjukkan pajak hotel sebesar $0,000 < 0,05$, pajak restoran sebesar $0,004 < 0,05$.

Dalam penelitian (Erwinda Dwi Maya S. 2013) pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota batu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara parsial pajak hotel sebesar $0,097 > 0,050$. Hal ini berarti pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batu. Sedangkan pajak restoran sebesar $0,363 > 0,050$.


Dalam penelitian (Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, Hadi Mahmudi, 2017) analisis efektifitas dan efisiensi pengumpulan pajak dari hotel dan restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di mataram. Hasil penelitiannya bahwa kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran kepada pajak daerah adalah 0,27% dan 0,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian,

pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pajak daerah dan asli pendapatan daerah di Mataram.

Dalam penelitian (Abdul Rachman Hasan, Suratman, 2013) analisis pelaksanaan kebijakan manajemen parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah kota makasar. Hasil penelitian bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap tidak signifikan terhadap pendapatan daerah kota makasar.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Priyatno, 2010:9), hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan seraca teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 :Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. H2 :Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. H3 :Pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. H4 :Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.